



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penetapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan
- b. bahwa agar pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien dan akuntabel, maka perlu menetapkan tim penyusun dan tim penilai pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4890 Nomor 4890);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PKM.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG TIM PENYUSUNAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Pengendalian intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
- b. melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
- c. memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validasi dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
- d. melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
- e. melakukan identifikasi resiko-resiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;

- f. melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang terdiri dari aplikasi, pelaksanaan pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
- g. melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
- h. menyusun penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yaitu identifikasi resiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (matriks resiko-pengendalian);
- i. melakukan penyusunan pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
- j. melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka Menyusun laporan PIPK;
- k. melakukan monitoring keuangan tingkat kerja yang diterima dari Sub bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;

KETIGA

- : Tim Penilai Pengendalian intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan laporan keuangan;
 - b. melakukan pengujian dan penilaian pengendalian tingkat entitas;
 - c. melakukan pengujian dan penilaian tingkat proses/transaksi yang dilaksanakan secara semesteran dan tahunan
 - d. melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
 - e. menyusun laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;

- f. menyampaikan laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan kepada Pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
- g. melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka Menyusun laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
- h. melakukan monitoring laporan keuangan tingkat satuan kerja;
- i. melaporkan seluruh rangkaian kegiatan tim kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Petikan Tahun Anggaran 2026 Surat Pengesahan DIPA-076.01.2.658919/2026 tanggal 1 Desember 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Tanti Prastuti

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2026

Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Bambang Rahmadhany	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Indra Lesmana	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Aksan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Wakil Ketua
4.	Mohamad Hadi Winata	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Sekretaris
5.	Kamaruddin	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
6.	Harlina	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BONTANG
 NOMOR 6 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN TIM
 PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
 KEUANGAN PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2026

Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
 Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Bambang Rahmadhany	Sekretaris	Penanggungjawab
2	Indra Lesmana	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	Selvi Soraya	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
4	Dea Winadry	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
5	Aksan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Koordinator Penilai Tingkat Entitas
6	Tanti Prastuti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
7	Abdul Rasyid Ridwan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8	Mohamad Hadi Winata	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
9	Ryanti Tiballa	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
10	Rahmat	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
11	Kodrat Alam	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
12	Baihaki	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
13	Herwinda Pradhita	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
14	Fatma Fauzia	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
15	Zefanya Yuriska Septin	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
16	Kamaruddin	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
17	Lilik Sumari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
18	Harlina	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
19	Muhammad Ghazali	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Tanti Prastuti